

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)**

Menurut Hasibuan (2003), Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber Daya Manusia atau *man power* merupakan yang dimiliki setiap manusia . SDM terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolok ukurnya *Intelligence Quotient* (IQ) dan *Emotion Quality* (EQ).

#### **3.2 Penggajian (*Payroll*)**

Menurut Alimansyah (2003), Gaji adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan Manajer, Pegawai Administrasi, Supervisor dan lain-lain, dan pada umumnya gaji dibayarkan secara tetap tiap bulan.

Menurut Amir Abadi Yusuf (2008), Penggajian (*Payroll*) adalah sistem yang menyajikan cara-cara penggajian pegawai secara memadai dan akurat,

menghasilkan laporan-laporan penggajian yang diperlukan, dan menyajikan informasi kebutuhan pegawai kepada manajemen.

### 3.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Iskandar (1994) dalam bukunya “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21” Buku ke-6 menerangkan bahwa:

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat diuraikan dalam 3 kalimat, yaitu:

- a. Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik (iuran rakyat ke kas Negara) berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat dirasakan yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dan pajak dapat dipakai sebagai alat pendorong atau penghambat guna mencapai tujuan diluar bidang keuangan Negara.
- b. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) baik berasal dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dan dalam bentuk apapun
- c. Pasal 21 Undang-Undang No.7 tahun 1983 adalah menyangkut pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.

Menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (2008:7) dalam bukunya “PPh (Pajak Penghasilan)” pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah:

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak (WP) yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun adapun contoh perhitungan PPh Pasal 21 terlampir.

### 3.4 Wajib Pajak

Wajib pajak menurut Alimansyah (2003) yang berjudul *Kamus Istilah Akuntansi* menjelaskan bahwa: “wajib pajak (*tax payer*): orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan”. Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil simpulan bahwa wajib pajak adalah orang atau badan yang ditentukan oleh perundang-undangan diwajibkan untuk membayar pajak.

### 3.5 Objek Pemotongan

Menurut Waluyo (2009) dalam buku *Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21* karangan yaitu:

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berupa uang pesangon, uang tembusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua

atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Menurut Waluyo (2009:94) dalam buku *Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21/26* yaitu:

Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji, uang pensiun dan tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau uang pensiun, yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan pensiunan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil simpulan bahwa objek pemotongan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji, uang pensiun dan tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau uang pensiun.

### **3.6 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Definisi NPWP menurut Alimansyah (2003) yang berjudul *Kamus Istilah Akuntansi* mengatakan bahwa: Nomor pokok wajib pajak atau NPWP (*tax payer identification number*): nomor yang diberikan oleh kantor inspeksi pajak kepada orang atau badan pada saat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. berdasarkan pengertian di atas dapat diambil simpulan bahwa NPWP adalah sebuah nomor pokok wajib pajak yang digunakan sebagai tanda pengenal bahwa orang atau badan telah terdaftar sebagai wajib pajak.

### 3.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk wajib pajak (WP) pertahun sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah PTKP

No	Keterangan	Setahun
1	Diri wajib pajak orang pribadi	Rp. 24.300.000,00
2	Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	Rp. 2.025.000,00
3	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp. 24.300.000,00
4	Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga	Rp. 2.025.000,00

Sumber: (Direktorat Jendral Pajak, Peraturan Menkeu No. 162/PMK.011/2012).

PTKP Berdasar status perkawinan:

Tabel 3.2 Jumlah PTKP berdasar status perkawinan

No	Status	PTKP
1	TK/0	Rp. 24.300.000,00
2	TK/1	Rp. 26.325.000,00
3	TK/2	Rp. 28.350.000,00
4	TK/3	Rp. 30.375.000,00
5	K/0	Rp. 26.325.000,00
6	K/1	Rp. 28.350.000,00
7	K/2	Rp. 30.375.000,00
8	K/3	Rp. 32.400.000,00
9	K/I/0	Rp. 50.625.000,00
10	K/I/1	Rp. 52.650.000,00
11	K/I/2	Rp. 54.675.000,00
12	K/I/3	Rp. 56.700.000,00

Sumber: (Direktorat Jendral Pajak, Peraturan Menkeu No. 162/PMK.011/2012)

### 3.8 Tarif Pajak

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan kena pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)	25%
Diatas Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)	30%

### 3.9 Aplikasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan definisi dari aplikasi penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau peraturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi untuk mengolah data yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai dengan mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dilakukan oleh orang atau badan memungut dan melaporkan sekaligus menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipungutnya ke

kas negara yang berguna atau digunakan dalam mengambil suatu keputusan di dalam suatu organisasi atau perusahaan.

### **3.10 Konsep Dasar Sistem**

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (Jogiyanto, 2001)

Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan operasi di dalam sistem. Richard F. Neuschel (Jogiyanto, 2001),” Prosedur adalah satu urutan operasi klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang didalam ssatu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi”.

Suatu sistem mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objektifitas). Tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Sasaran menentukan masukan dan keluaran yang dihasilkan. Sistem dikatakan berhasil jika mencapai suatu sasaran dan tujuan.

### **3.11 Konsep Dasar Sistem Informasi**

Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis (Jogiyanto, 2001), “Sistem informasi adalah suatu sistem didalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu kegiatan organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan”.

### 3.12.1 Komponen Sistem Informasi

Menurut John Burch dan Gary Grudnitski (Jogiyanto, 2001) mengemukakan bahwa sistem informasi terdiri dari beberapa komponen yaitu blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, blok kendali. Sebagai satu sistem blok tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai sasaran. Berikut penjelasannya :

1. **Blok masukan** atau input merupakan metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.
2. **Blok model** adalah rangkaian gabungan antara prosedur logika dan model matematik yang akan mengolah data yang tersimpan pada *database* dengan cara yang ditentukan untuk menghasilkan keluaran atau *output* yang diinginkan.
3. **Blok Keluaran** merupakan produk dari sistem informasi keluaran yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen pemakai sistem.
4. **Blok teknologi** merupakan tool atau alat dalam sistem informasi yang diperoleh untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan, dan mengakses data. Hal tersebut terjadi saat proses sistem informasi sedang berjalan.
5. **Blok basis data** (*database*) merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang tersimpan dan bertanggung jawab mengolah serta mengumpulkan data. Kumpulan data tersebut dapat dikelompokkan dalam struktur tabel atau *file database*.



6. **Blok Kendali**, banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti misalnya bencana alam, kegagalan sistem, kesalahan manusia. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal tersebut dapat merusak sistem.

### 3.12 Analisa Perancangan Sistem

Analisa sistem adalah hal penting yang tidak dapat terlepas dari suatu proses pembuatan sebuah sistem. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.

Jika analisa dilakukan dengan baik, maka akan sangat mempermudah proses penyusunan rencana. Karenanya, diperlukan ketelitian dalam melakukan tiap proses analisa, agar tidak ada kesalahan yang terjadi pada proses setelahnya.

Analisis sistem dilakukan setelah tahap perencanaan sistem dan sebelum tahap perancangan sistem. Langkah-langkah dasar dalam melakukan analisa sistem :

1. *Identify*, yaitu mengidentifikasi masalah.
2. *Understand*, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.
3. *Analysis*, yaitu menganalisa sistem.
4. *Report*, yaitu membuat laporan hasil analisis.

Setelah analisis sistem dilakukan, tahap selanjutnya adalah perancangan sistem. Perancangan sistem dapat didefinisikan sebagai tahap setelah :



1. Perancangan sistem secara umum.
2. Perancangan sistem secara terinci.





Perancangan sistem mempunyai dua tujuan utama, yaitu memenuhi kebutuhan kepada pemakai dan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram dan ahli teknik lainnya yang terlibat. (Jogiyanto, 2001).

### 3.13 Bagan Alir Dokumen

Menurut (Basuki, 2003) *Sistem flow* adalah bagian yang menunjukkan arus pekerjaan secara menyeluruh dari suatu sistem dimana bagan ini menjelaskan urutan prosedur-prosedur yang ada dalam sistem dan biasanya dalam membuat *sistem flow* sebaiknya ditentukan pada fungsi yang melaksanakan atau bertanggung jawab terhadap *sub-sub* sistem. Bagan alir sistem menggunakan simbol sebagaimana terdapat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Simbol Bagan Aliran Sistem





No	Simbol	Nama Simbol	Keterangan
1		Dokumen	Simbol ini digunakan untuk menunjukkan dokumen input dan output baik untuk proses manual, mekanik, atau komputer
2		Keputusan	Simbol keputusan digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi yang mengharuskan sistem untuk memilih tindakan yang akan

			dilakukan berdasarkan criteria tertentu.
3		Operasi manual	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses yang terjadi secara manual yang tidak dapat dihilangkan dari sistem yang ada
4		<i>Database</i>	Simbol ini digunakan untuk menggambarkan media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data pada sistem yang akan dibuat.
5		Proses	Simbol proses digunakan untuk menggambarkan proses yang terjadi dalam sistem yang akan dibuat
6		<i>Input manual</i>	Simbol Proses yang digunakan untuk menggambarkan proses yang terjadi dalam sistem yang akan dibuat.

### 3.14 Data Flow Diagram (DFD )

*Data Flow Diagram* yang lebih dikenal dengan DFD adalah sebuah alat dokumentasi grafis yang menggunakan beberapa *symbol*, sebagaimana terdaftar pada tabel 3.5, untuk menggambarkan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung.

Tabel 3.5 Simbol Data Flow Diagram

No	Simbol	Nama Simbol	Keterangan
1		<i>External Entity</i> atau <i>Boundary</i>	Simbol ini menunjukkan kesatuan dilingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lain yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan pengaruh berupa <i>input</i> atau menerima <i>output</i>
2		<i>Data Flow</i> atau Aliran Data	Aliran data dapat digambarkan dengan tanda panah dan garis yang diberi nama dari aliran data tersebut
3		Proses	Dalam simbol tersebut dituliskan nama proses yang akan dikerjakan oleh sistem dari transformasi aliran data yang keluar. Suatu proses mempunyai satu atau lebih input data dan menghasilkan satu atau lebih output data.
4		<i>Data Store</i>	<i>Data store</i> merupakan simpanan dari data yang dapat berupa <i>file</i> atau catatan manual, dan suatu agenda atau buku. <i>Data store</i> digunakan untuk menyimpan data sebelum dan sesudah proses lebih lanjut

### 3.15 Konsep Basis Data

*Database* adalah sekumpulan *file* data yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga data-data tersebut dapat diakses dengan mudah dan cepat dan diproses menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat.

*Database* memiliki beberapa komponen dari yang terkecil hingga terbesar. Tingkatan data yang terbesar dimulai dari :

- **Database** merupakan kumpulan dari *file*/tabel yang saling berhubungan. *Database* menduduki urutan tertinggi karena di dalamnya semua data disimpan dan dikelola.
- **Tabel** sering disebut entitas atau *entity*. Tabel atas *record-record* yang menggambarkan kesatuan data-data yang sejenis
- **Record** merupakan kumpulan *field* yang membentuk suatu *record*. Satu *record* menggambarkan informasi tentang individu tertentu
- **Field/Kolom** merupakan atribut dari *record* yang menunjukkan satu volume/item data. Kumpulan *field* yang membentuk suatu *record* harus diberi nama untuk membedakan antara *field* satu dengan yang lain. Pada *field* ini, juga harus mendefinisikan tipe data dan panjang maksimal data yang akan disimpan.
- **Value** adalah jenjang terkecil yang merupakan isi dari *field* yang dapat berupa karakter, huruf, dan angka. Value dapat juga disebut data yang tersimpan dalam setiap *field*/kolom.

### 3.16 Relational Database Management Sistem

*Relational Database Management Sistem* (RDBMS) merupakan sekumpulan data yang saling berhubungan sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Dalam merelasikan tabel, terdapat konsep *Entity Relational Database* (ERD) yang dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan antar tabel (entitas). Dengan adanya ERD, Anda akan lebih mudah memahami cara suatu tabel/entitas berhubungan satu sama lain.

### 3.17 Power Designer

*Power designer* merupakan suatu *tools* berupa *software* untuk mendesain sistem dan rancangan *Entity Relation Diagram* (ERD) yang dikembangkan oleh Sybase. Ada dua model data yaitu : *Entity Relationship Diagram* (ERD) dan model relasional. Keduanya menyediakan cara untuk mendeskripsikan perancangan basis data pada peringkat logika. Model ERD dan *Conceptual Data Model* (CDM) : model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entita (*entity*) serta hubungan (*relationship*) antara entitas-entitas itu. *Model Relational* atau *Physical Data Model* (PDM) : model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom dimana. Setiap kolom memiliki nama yang unik.